



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126  
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 28 Desember 2022

Nomor : 800/2919/BKPP.IV/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Perpanjangan Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Di -

Pangkalan Bun

Bersama ini disampaikan perihal pokok Surat diatas dan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa terhitung tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah wajib hanya terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/S.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang melakukan perekrutan Tenaga Non ASN serta agar menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat surat diatas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian temuan pemeriksaan bagi pengawas internal dan eksternal.
3. Berdasarkan persetujuan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/2894/BKPP.IV/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Usul Perpanjangan Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 2023.
4. Mengingat untuk kepentingan Dinas, dipandang perlu memberikan **persetujuan perpanjangan** tenaga Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.
5. Surat Pengangkatan pada yang bersangkutan diselesaikan oleh saudara dalam bentuk SPK/Kontrak, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 28 November 2023 dengan memuat hak dan kewajiban, sanksi serta syarat-syarat perjanjian kerja antara lain tidak menuntut fasilitas maupun diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Pembiayaan akibat pengangkatan tenaga Non ASN tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan dengan sistem kontrak pertahun, besaran standar jasa dan klasifikasi jasa atau tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Tembusan Surat Pengangkatan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian untuk diketahui dan penyelesaian selanjutnya.

  
a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bupati Ktw. Barat  
( sebagai laporan )

**LAMPIRAN : DAFTAR NAMA TENAGA NON ASN  
YANG DISETUJUI USUL PENGANGKATANNYA PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 800/ 2919 /BKPP.IV/2022  
TANGGAL : 28 Desember 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS	TMT	KETERANGAN
1.	MARYATI, SE	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2023	Perpanjangan
2.	DEVI SHINTA	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2023	Perpanjangan
3.	SUMARIADI	SLTA	Tenaga Petugas Jaga Malam	01-01-2023	Perpanjangan
4.	LILIS SUSANTI	SLTA	Tenaga Kebersihan	01-01-2023	Perpanjangan
5.	DANI SANTOSO, S.IP	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2023	Perpanjangan
6.	TITO PRABOWO MAHARDHIKA, S.Par	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2023	Perpanjangan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
Pit. SEKRETARIS DAERAH**



**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660609 199503 1 003